

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|---|------------------------------|
| 1. Nama | : | MIS. "MATHLAUL ANWAR" |
| 2. Alamat : Jalan | : | MURUY |
| Desa | : | MURUY |
| Kecamatan | : | MENES |
| Kab./Kodya | : | PANDEGLANG |
| Propinsi | : | JAWA BARAT |
| 3. Didirikan pada | : | TH. 1945 |
| 4. Oleh | : | PERORANGAN |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, **16 MARET 1981**

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kopok Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat, *u.*

[Signature]

Dr. H. M. Samsuddin
NIP. 150008369

